



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Suryadi Bin Dakim, Alm.
2. Tempat lahir : Pardasuka
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Priyangan Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Nanang Suryadi Bin Dakim, Alm ditangkap pada tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa Nanang Suryadi Bin Dakim, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SURYADI Bin DAKIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"** Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru dengan nomor IMEI : 867299040765653
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam dengan nomor IMEI : 860650056853915

Dikembalikan kepada saksi **PANJI ALPANI Bin HAMDAN MANAF**

- 1 (satu) buah pipa plaron warna putih dengan panjang kurang lebih 1 sampai dengan 2 meter
- 1 (satu) buah tali warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **NANANG SURYADI Bin DAKIM (Alm)** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah saksikorban Panji Alpani Bin Hamdan Manaf di Dusun Negeri Agung RT.002 RW.001 Desa Babatan Kec. Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"**. Perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Terdakwa masuk ke pekarangan tertutup rumah saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf di Dusun Negeri Agung Desa Babatan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, Terdakwa melihat ada barang berupa 2 (dua) unit Handphone yang saat itu sedang di cas di depan TV dan 1 (satu) buah dompet warna coklat. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipa plaron yang tergeletak disamping rumah tersebut kemudian Terdakwa ikat ujungnya dengan sebuah tali warna hitam kemudian dari samping jendela rumah tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa menyeret atau menarik 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut hingga sampai ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa pulang dengan membawa hasil curian tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah pipa plaron yang Terdakwa gunakan untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut dirumah saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf sampai akhirnya terdakwa diamankan pada hari minggu sekira pukul 03.00 dirumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang telah dicuri Terdakwa berupa 2 (dua) unit Handphone yang saat itu sedang di cas di depan TV yakni, 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 Warna Hitam IMEI 860650056853915

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ddan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A7 IMEI 867299040765653 Warna biru selain itu 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C, dan SIM A STNK 2 lembar, ATM BRI dan kartu BPJS;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Alpani Bin Hamdan Manaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah curi berupa 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna biru dengan nomor imei : 867299040765653 Dengan nomor hand phone yang terpasang : 0821 – 8048 – 1355, 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A54 warna hitam dengan nomor IMEI: 860650056853915 dengan nomor hand phone yang terpasang: 0853- 1424 – 9434, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara masuk melalui jendela ruang tengah dan kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit hand phone tersebut yang saksi cas di depan TV, dan saksi ketahui dan di duga terdakwa tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah Pipa pralon;
- Bahwa saksi tertidur di rumahnya sekitar jam 23.30 wib dan baru mengetahui bahwa di rumah saksi telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada saat saksi terbangun sekitar Jam 04.40 wib melihat handphone yang saksi cas sudah tidak ada, saksi mengecek sekeliling rumah ternyata jendela ruang TV Terbuka lalu saksi keluar rumah melihat jendela yang sudah terbuka setelah di dekati ada pipa pralon sepanjang 1 meter saksi mencurigai pipa tersebut untuk mengambil barang barangnya, atas kejadian tersebut saksi mengalami yang ditaksir sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Merica Purnama Sari Binti Yoyoh Rokayah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melalui jendela ruang tengah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah curi berupa 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna biru dengan nomor Imei : 867299040765653 Dengan nomor hand phone yang terpasang : 0821 – 8048 – 1355, 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A54 warna hitam dengan nomor IMEI : 860650056853915 dengan nomor hand phone yang terpasang : 0853- 1424 – 9434, 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 04 maret 2022 sekira pukul 02.30 wib di rumah saksi di Dusun Negeri Agung RT / RW : 002 001 Desa Babatan Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 04 maret 2022 sekira pukul 02.30 wib di Dusun Negeri Agung, Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa barang yaitu : 2 (Dua) unit Handphone : 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna biru, dan 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A54 warna hitam, dan dompet warna coklat;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Negeri Agung, Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan cara membuka jendela milik saksi, kemudian menggunakan 1 (satu) buah pipa plaron yang di ikat tali warna hitam kemudian menarik barang berupa 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna biru, dan 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A54 warna hitam yang di cas di depan TV kemudian melihat 1 (satu) dompet warna colat dan menariknya juga;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan barang tersebut, Terdakwa melihat isi dompet tersebut kemudian melihat tidak ada isinya kemudian Terdakwa membuang, setelah itu pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Priyangan, Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa berkunjung dan beristirahat di rumah saudara di Dusun Purwodadi, Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa : 1 (Satu)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit hand phone merek OPPO A7 warna biru, dan 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A54 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru dengan nomor IMEI: 867299040765653;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam dengan nomor IMEI: 860650056853915;
3. 1 (satu) buah pipa pralon warna putih dengan panjang kurang lebih 1 sampai dengan 2 meter;
4. 1 (satu) buah tali warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, jam 02.30 WIB di Dusun Negeri Agung Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa masuk ke pekarangan tertutup rumah milik Saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf;
- Bahwa Terdakwa melihat ada barang berupa 2 (dua) unit Handphone yang saat itu sedang *dicas* di depan TV dan 1 (satu) buah dompet warna coklat. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipa pralon yang tergeletak di samping rumah tersebut kemudian Terdakwa mengikat ujungnya dengan sebuah tali warna hitam;
- Bahwa kemudian dari samping jendela rumah tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa menyeret atau menarik dengan pipa pralon tersebut 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut hingga sampai ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa pulang dengan membawa hasil curian tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna hitam IMEI 860650056853915 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 IMEI 867299040765653 Warna biru selain itu 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C, dan SIM A STNK 2 lembar, ATM BRI dan kartu BPJS dan Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah pipa pralon yang Terdakwa gunakan untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut di rumah Saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 03.00 di rumah teman Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Nanang Suryadi Bin Dakim**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, jam 02.30 WIB di Dusun Negeri Agung Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa masuk ke pekarangan tertutup rumah milik Saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat ada barang berupa 2 (dua) unit Handphone yang saat itu sedang dicas di depan TV dan 1 (satu) buah dompet warna coklat. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipa pralon yang tergeletak di samping rumah tersebut kemudian Terdakwa mengikat ujungnya dengan sebuah tali warna hitam, kemudian dari samping jendela rumah tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa menyeret atau menarik dengan pipa pralon tersebut 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut hingga sampai ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa bawa pulang dengan membawa hasil curian tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna hitam IMEI 860650056853915 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 IMEI 867299040765653 Warna biru selain itu 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C, dan SIM A STNK 2 lembar, ATM BRI dan kartu BPJS dan Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah pipa pralon yang Terdakwa gunakan untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna coklat tersebut di rumah Saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 03.00 di rumah teman Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah tanpa izin Saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf dan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna hitam IMEI 860650056853915 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 IMEI 867299040765653 Warna biru selain itu 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C, dan SIM A STNK 2 lembar, ATM BRI dan kartu BPJS dengan menggunakan pipa pralon yang telah diikat dengan tali dengan cara mengaitkan pada pipa tersebut sehingga barang-barang tersebut berpindah ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” itu menurut penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 43);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *besloten erf* atau pekarangan tertentu ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya. Pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 44);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, jam 02.30 WIB di Dusun Negeri Agung Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa masuk ke pekarangan tertutup rumah milik Saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa tanpa izin Saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf memasuki pekarangan tertutup yang ada rumahnya pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pipa pralon warna putih dengan panjang kurang lebih 1 sampai dengan 2 meter;
2. 1 (satu) buah tali warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru dengan nomor IMEI: 867299040765653;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam dengan nomor IMEI: 860650056853915;

yang telah terbukti dalam persidangan merupakan barang-barang milik Saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf, maka dikembalikan kepada Saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Panji Alpani Bin Hamda Manaf;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Suryadi Bin Dakim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru dengan nomor IMEI: 867299040765653
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 warna hitam dengan nomor IMEI: 860650056853915

Dikembalikan kepada Saksi Panji Alpani Bin Hamdan Manaf

- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih dengan panjang kurang lebih 1 sampai dengan 2 meter;
- 1 (satu) buah tali warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Nor Alfisyahr, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Zennia Dianistika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.